

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara agama Islam memuat berbagai konsep hukum baik publik (*public legal*) maupun hukum privat (*privat legal*) yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara atau tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, hukum intergentil dan sebagainya¹. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi atau fungsi-fungsi politik dalam suatu negara, cabang hukum yang mengatur struktur, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara.

Hukum Tata Negara berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemerintahan yang efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.² Salah satu bentuk perwujudan dari tujuan utama berdirinya negara republik Indonesia yaitu dengan di bentuknya lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan tertentu dengan maksud agar dapat melakukan pengelolaan dan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sehingga dapat terwujud kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di suatu daerah adalah jabatan Kepala Desa. Dengan dibentuknya jabatan Kepala Desa semata-mata agar berbagai macam potensi yang ada diwilayah pedesaan dapat dikelola dengan tata kelola yang baik serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.³

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta , 2015), h.17

² Dri Utari Cristina , "Bagian Hukum Tata Negara", <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-tata-negara/>, di akses pada tanggal 24 juli 2023, pada pukul 09:06 WIB

³ Rahhayu, Fitri. *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik*. (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016) h. 2-3

Periode masa jabatan kepala Desa di Indonesia sangat berbeda dengan periode masa jabatan pejabat publik lainnya baik itu dari periode masa jabatan presiden, gubernur, maupun sampai dengan masa jabatan bupati. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Apabila dilihat dan tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga memuat kejanggalan yang mana dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa "masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dan juga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Padahal, jika dalam hal ini mempunyai pola yang sama, masa jabatan kepala daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang seharusnya sama.

Periode masa jabatan kepala desa di Indonesia saat ini di atur dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ((1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁴ Hal tersebut tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan *abuse of power*.⁵

⁴ Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi." (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2023): h. 1877-1884.

⁵ Anas Yusuf, A. Junaedi Karso, *waspada jebakan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode versus jabatan kepala desa sembilan tahun di Indonesia gula manis menjelang pemilihan umum 2024*, (Purbalingga: Eureka media aksara, 2023), h. 271

Periode masa jabatan kepala desa di Indonesia yang diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa sudah sangat banyak menimbulkan hal negatif dikarenakan perodesasi masa jabatan yang terlalu lama dan sudah cukup banyak fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang penyalagunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*) yang disalahgunakan oleh kepala desa seperti adanya kepala desa yang terjerat kasus-kasus korupsi, tindakan nepotisme, kolusi, penyalagunaan wewenang, tindakan pemimpin yang otoriter, hilangnya prinsip demokrasi, dan terbentuknya dinasti-dinasti politik di pedesaan yang membuat desa-desa di Indonesia menjadi sulit untuk berkembang.

Pada Rabu 25 Januari 2023 terjadi dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI mengamandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebelumnya dikarenakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) datang ke depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang selama 9 tahun satu periode dan boleh terpilih sebanyak 2 periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut yang dihitung sejak masa pelantikan. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 disahkannya UU Tentang desa atas perubahan kedua UU No 6 Tahun 2014 yang mengenai periode masa jabatan kepala desa di Indonesia menjadi 8 tahun selama 2 periode hal ini sudah jelas tidak selaras dengan konsep negara Demokrasi dan konstitusional

Periode masa jabatan kepala desa maksimal 18 tahun merupakan masa yang lama Padahal pembatasan kekuasaan pemerintah itu dapat dilihat ketika adanya amandemen ke satu UUD 1945, yaitu pembatasan masa jabatan penguasa dalam hal ini presiden. Apabila negara Indonesia memiliki Kekuasaan yang tidak terbatas itu akan menghasilkan kekuasaan yang cenderung ke arah yang tidak baik sehingga kepala desa akan dimungkinkan dapat menyelewengkan kewenangan *abuse of power* seperti salah satunya adalah

periode Masa jabatan kepala desa yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan konstitusionalisme yang memungkinkan berpotensi membangun oligarki.

Apabila seseorang menjabat sangat lama rentan menimbulkan penyimpangan hal ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. prinsip negara demokrasi yaitu:

1. kedaulatan rakyat;
2. pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. hak-hak mayoritas;
4. hak-hak minoritas;
5. jaminan hak asasi manusia;
6. pemilihan yang bebas dan jujur;
7. persamaan di depan umum;
8. proses hukum yang wajar;
9. pembatasan pemerintahan secara konstitusional;
10. pluralisme sosial, ekonomi dan politik;
11. nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

Pada hakikatnya rumusan-rumusan tersebut menyatakan bahwa di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tengah rakyat dan bukan dipegang oleh penguasa secara mutlak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.⁶

Ketika apa yang melekat pada diri seseorang melebihi batas, ia cenderung memanfaatkan wewenang secara berlebihan. Jika memimpin selama 18 tahun, ia dikhawatirkan akan mengelola pemerintahan desa secara serampangan. Baik demokrasi *prosedural* maupun *substansial* sulit terwujud. Aspirasi warga dikesampingkan. Adapun kehendak elit lokal mendapat perhatian serius. Akses

⁶Rini Setyani, Dyah Hartati, Prinsip Prinsip Demokrasi Menurut Alamudi <https://tpb.uncp.ac.id/2022/12/iniprinsipprinsipdemokrasimenurutalamudi.hl>, di akses pada tanggal 12-oktober-2023 pada pukul 16:04 WIB

politik, sosial, dan ekonomi dikuasai oleh mereka yang dekat dengan kepala desa.

Dalam memimpin suatu desa juga sangat diperlukan seorang pemimpin yang baik, jujur dan adil agar terciptanya suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Dalam islam juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, apabila memberikan tugas atau wewenang kepada orang yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:⁷

((إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))

Artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. (HR Bukhori dan Muslimn no. 9456).

Dalam hal memimpin kepala Desa juga harus menerapkan jiwa pemimpin yang harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Al-quran, Surat Al-Maidah ayat 8.⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ؕ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi

⁷ Muhammad, Ilham Akbar. *Peran Lurah Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Fiqh Siyasah*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021) h. 45

⁸Akhmad Mujahin, “menghindari segala bentuk kezaliman” <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/#>(Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim), di akses pada tanggal 24 juli 2023, pada pukul 16:30 WIB

dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil".(Q.S AL-Maidah Ayat 8)⁹

Kemudian apabila di pandang dari hukum islam suatu tindakan sewenang-wenang adalah perbuatan yang zalim dimana perbuatan tersebut sangat di larang dalam islam karena merupakan perbuatan yang sangat tercela sebagaimana Firman ALLAH SWT. Dalam AL-Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 168:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka (jalan lurus)." (Q.S An-Nisaa': 168).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang zalim kepada sesama manusia yang mana perbuatan seperti ini sangat dibenci Allah. Bentuk kezaliman kepada sesama manusia begitu banyak, seperti mencela, memfitnah, menyiksa, mengambil harta tanpa hak, berlaku kejam, berlaku sewenang-wenang atas jabatan yang di pegang dan berlaku tidak adil. Kezaliman jenis ini sangat merugikan manusia yang lain. Tindakan zalim seperti ini juga harus kita waspadai dan jauhi.¹¹

Dengan demikian apabila dilihat dari konsep negara hukum dan demokrasi ini sudah jelas masa jabatan kepala desa di indonesia sangat bertentangan karena tidak sesuai dengan konstitusionalisme yang dianut pada konstitusi negara indonesia, sedangkan tuntutan kepala desa perpanjangan masa jabatan sembilan tahun merupakan suatu bentuk kekuasaan yang cenderung ke arah yang tidak baik seperti salah satunya adalah Masa jabatan kepala desa yang inkonstitusional.

⁹ Kitab Suci Al-Qur'an Surah Al- Maidah Ayat 8

¹⁰ Q.S An-Nisaa' Ayat 168

¹¹Rois mahfud, "menghindari segala bentuk kezaliman" <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/menghindari-segala-bentuk-kezaliman/> di akses pada tanggal 25 juli 2023, pada pukul 16:16 WIB

Dari uraian di atas penulis akan membahas lebih dalam mengenai tuntutan kepala Desa perpanjangan masa jabatan selama sembilan tahun dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Analisis Periode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (*Abuse Of Power*) Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana filosofi periode masa jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang prinsip negara demokrasi?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai periode masa jabatan kepala Desa di Indonesia apabila dihubungkan dengan konsep *abuse of power*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Bagaimana filosofi periode masa jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan prinsip negara demokrasi.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai periode masa jabatan kepala Desa di Indonesia apabila dihubungkan dengan konsep *abuse of power*.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Secara Teoritis**, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai periode masa jabatan kepala desa di Indonesia dan kaitannya dengan penyalagunaan kekuasaan (*abuse of power*) perspektif fiqh siyasah (di tinjau dari perubahan kedua uu nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) perspektif siyasah dusturiyah.
2. **Kegunaan praktis**
 - a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Periode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (*Abuse Of Power*)

Perspektif Fiqih Siyasah (dilihat dari perubahan kedua uu nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang masa jabatan kepala desa di Indonesia di tinjau dari sistem demokrasi perspektif fiqih siyasah.

E. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Hingga saat ini demokrasi masih merupakan sebuah sistem yang dipandang cukup memadai untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Hampir setiap negara mengklaim menerapkan dan mempraktekkan sistem demokrasi di negara masing-masing termasuk negara Indonesia. Demokrasi merupakan tema sentral untuk perubahan ekonomi dan politik dunia, yang didalamnya tercakup berbagai persoalan yang saling berkaitan satu sama lain.¹² Oleh karena itu, pada penulisan karya ilmiah berupa skripsi peneliti mempunyai landasan teori tentang demokrasi agar peneliti dapat dengan mudah melakukan jalannya penelitian.

Teori demokrasi pada penelitian ini menggunakan teori demokrasi klasik yaitu teori yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah "kehendak rakyat (*the will of the people*), kebaikan bersama dan kebijakan publik (*the common good*)". Karakteristik teori Demokrasi klasik ini diutarakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The Politics*, yaitu: (1). pemilihan atas suatu jabatan oleh semua dari semua; (2). semua memerintah tiap orang dan tiap orang memerintah semua secara bergiliran; (3). jabatan yang diisi oleh orang banyak, baik semuanya atau pokoknya mereka yang tidak membutuhkan pengalaman atau keterampilan, (4). tidak ada suatu masa jabatan yang tergantung pada kualifikasi

¹² Sholikin, Ahmad. "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Jawa Timur : Universitas Islam Darul Ulum 2021), h. 169-170

kepemilikan atau properti; (5). orang yang sama tidak boleh memegang masa jabatan yang sama selama dua kali; (6). jangka waktu yang pendek untuk semua jabatan atau sebanyak mungkin jabatan; (7). tidak ada pejabat yang memiliki jabatan tanpa batas, dan apabila jabatan itu lowong sebelum waktunya, maka orang banyak yang memilihnya dari sekian banyak kandidat.¹³

2. Teori Fiqih Siyasah

Dalam fikih siyasah demokrasi pertama kali terjadi setelah wafatnya nabi muhammad SAW. yaitu pada tahun 632 M. setelah wafatnya nabi Muhammad terjadi perpecahan kedua belah pihak umat islam karena perselisihan mengenai siapa yang menjadi penurus nabi dan khalifah. Dalam perselisihan ini terdapat dua kelompok yang berselisih yaitu kelompok syiah dan sunni.

Kelompok syiah meyakini bahwa khalifah harus berasal dari keturunan nabi langsung, dengan imam ali sebagai khalifah pertama. sedangkan kelompok sunni menganggap bahwa khalifah harus di pilih oleh umat islam langsung. Akan tetapi, pada saat sebagian besar umat islam di dunia mengikuti aliran sunni, sementara syiah merupakan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, dalam menelitian karya ilmiah ini yang berupa skripsi peneliti mengambil teori politik sunni yang di bangun oleh pemikir muslim termasuk, Ibn abi rabi, al-farabi, al-mawardi, dan ibnu taymiyyah dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.¹⁴

Dalam pemikiran ahli yaitu *jimly asshidsiqie* bahwa demokrasi menurut fiqih siyasah termasuk ke dalam siyasah dusturiyah. Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan dan siyasah merupakan ilmu

¹³ Abdul Hel, *Models Of Democracy*, Penerjemah Abdul Haris, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute 2007), h. 9-10

¹⁴ In'amuzzahidin, M. U. H. "Etika Politik Dalam Islam." (Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 2.2 Universitas Walisongo Semarang, 2016), h. 89-106.

pemerintahan umum mengedalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁵ Sedangkan dusturiyah merupakan peinsip-prinsip atau pokok-pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti ya ng terbukti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, maupun adat istiadat atau kebiasaan.¹⁶

3. Teori Konfigurasi Politik

Konfigurasi dan pola-pola interaksi pusat-pusat kekuasaan (*power points*) di seputar hiruk-pikuk hukum di indonesia yang dipengaruhi oleh faktor penting yaitu, pertama aspek situasi konfigurasi politik yang terdiri atas konfigurasi politik demokratis dan otoriter.¹⁷

Mahfud MD menjelaskan dalam teorinya yaitu teori konfigurasi politik bahwa beliau telah menemukan sebuah kesimpulan bahwa produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya. Jika konfigurasi politiknya bersifat demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif; dan jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka produk hukumnya berwatak konservatif. Dengan kata lain, bahwa produk hukum itu akan sangat diwarnai oleh kekuatan politik yang dominan atau oleh mereka yang paling banyak menguasai lembaga legislatif.¹⁸

Dalam nilai-nilai substantif atau doktrin hukum dapat dipoisitifisasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum indonesia. Dengan teori 'konfigurasi politik' maka umat

¹⁵Ardianti, Evi. *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Lampung : Universitas Raden Intan, 2017), h. 81

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1997), h.. 23

¹⁷ Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia." (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 256

¹⁸ Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 23.

islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inilah yang dikatakan oleh mahfud sebagai pemencaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran islam ke dalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di indonesia.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang terdahulu yang di lakukan dengan tujuan untuk memberitahu informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian setelahnya agar dapat di kembangkan dengan lebih lanjut dan dapat menghindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh orang lain yaitu sebagi berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Putri Ninda Risdavianing (skripsi 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember fakultas syariah prodi hukum tata negara). "Analisis Yuridis Mengenai	Dalam penelitian ini membahas bagaimana ratio legis pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUUXIX/2	Pada penelitian ini berfokus pada putusan hakim Mahkamah Konsitusi Nomor 42/PUUXIX/2021 terhadap Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan juga berfokus pada pembahasan perubahan Undang-Undang terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang masa jabatan kepala Desa. Sedangkan, pada

¹⁹ Wardi, Moh. "Kontribusi Pemikiran Moh. Mahfud MD Konfigurasi Politik dalam Merespon Dinamika Keislaman dan Kebangsaan." (Surabaya: Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 2018), h. 406.

	<p>Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)”</p>	<p>021 serta mengetahui bagaimana implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap aturan yang mengatur masa jabatan seorang kepala desa</p>	<p>penelitian peneliti tentang Priode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (<i>Abuse Of Power</i>) Perspektif Fiqih Siyash menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan prinsip negara demokrasi. Serta menjelaskan pandangan figih siyash mengenai priode masa jabatan kepala Desa di indonesia apabila dihubungkan dengan konsep <i>abuse of power</i>.</p>
2.	<p>Yusuf Anas, A. Junaedi Karso. (Buku 2023, Eureka Media Aksara Repository). “Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana menindak lanjuti isu perpanjangan masa jabatan kepala desa sembilan tahun yang menentang pembatasan kekuasaan demi kepentingan</p>	<p>Pada penelitian ini, sangat lebih berfokus terhadap perbandingan wacana jabatan presiden tiga priode dan tuntutan jabatan Kepala Desa sembilan tahun yang menentang pembatasan yang sudah di atur oleh konstitusi negara demi kepeentingan politik di yang dikaitan dengan adanya konfigurasi politik Sedangkan, pada penelitian peneliti,</p>

	Sembilan Tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024”	politik	peneliti membahas tentang Priode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (<i>Abuse Of Power</i>) Perspektif Fiqih Siyasah menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan prinsip negara demokrasi. Serta menjelaskan pandangan figih siyasah mengenai priode masa jabatan kepala Desa di indonesia apabila dihubungkan dengan konsep <i>abuse of power</i> .
3.	Sri monika lestari barimbing. (skripsi 2022, Universitas HKBP Nomensen fakultas ilmu hukum medan) “Tinjauan yuridis masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang	Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana kedudukan dan kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam UndangUnda ng Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta dapat mengetahui	Selanjutnya pada peneltian ini, sangat lebih berfokus pada kedudukan dan kewenanagan kepala Desa yang sebelumnya sudah di atur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan memabahas asas-asas pemerintahan yang baik seperti dalam masa jabatan kepala Desa. Sedangkan, pada penelitian peneliti, peneliti membahas

	<p>nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik”</p>	<p>bagaimana masa jabatan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik</p>	<p>tentang Priode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (<i>Abuse Of Power</i>) Perspektif Fiqih Siyash menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan prinsip negara demokrasi. Serta menjelaskan pandangan figih siyash mengenai priode masa jabatan kepala Desa di indonesia apabila dihubungkan dengan konsep <i>abuse of power</i>.</p>
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 141

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum Dan Jurnal Konstitusi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, Kamus Hukum dan Internet.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 12-13

dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.²³

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian yuridis normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis yuridis normative. Dalam penelitian kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan tentang masa jabatan kepala desa dan bahan pustaka yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

H. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai sistematika Penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistimatika penulisan

BAB II: Pada BAB ini membahas tentang tinjauan pustaka yang mendeskripsikan tentang teori serta informasi

BAB III: Pada BAB ini berisi hasil dan pembahasan penelitian.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81

BAB IV: Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

